



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 0012/OPS.SD/DPM-PTSP/XI/2020

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional, Kepada :

“SD NEGERI NILITI”

Nama Pengelola SD	: MATEUS MARKUS RANDONGKIR,S.Pd
Alamat SD	: Jl. Lintas Batas RI-PNG Kampung Naliti
Distrik Towe	
Jenis Pendidikan	: SEKOLAH DASAR (SD)
Nomor Rekomendasi Pendidikan & Kebudayaan	: 420/1113/2020 Tanggal : 02/11/2020
NPWP Sekolah	: -

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatannya oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : K E E R O M
Pada Tanggal : 17 Nopember 2020



a.n BUPATI KEEROM
KERAJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM

Drs. BARNABAS TAYGAT,
PEMBINA Tk.I
MP. 19720430 199311 1 001

Berlaku s/d Tgl : 17 Nopember 2025
Tembusan :



BUPATI KEEROM

Alamat : Jln. Trans Irian – Arso

Telp./Fax : (0967) - 582850

KEPUTUSAN BUPATI KEEROM
NOMOR : 125 / 560 / Bup / TAHUN 2020

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SETINGKAT TK,SD, SMP DAN SMK DI PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

BUPATI KEEROM

Menimbang

- : a. Bahwa pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk menginvestasi ilmu pengetahuan kepada generasi bangsa agar dapat dapat berjalan/ berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di wilayah Kabupaten Keerom;
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat terhadap pengelolaan dan penyelenggaran Pendidikan di Kabupaten Keerom perlu mendapat ijin pemerintah daerah;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu di tetapkan dengan keputusan bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507)
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112)
- 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
- 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yuhukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 129 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4245)
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 4301)
- 6. Undang- undang Nomor 28 Nomor 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
- 7. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang yayasan
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang pembangunan pendidikan di provinsi Papua
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 tentang susunan Organisasi dan tata kerja dinas- dinas daerah (lembaran daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2011 Tentng Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Keerom (lembaran daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom (lembaran daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 66);

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEEROM TENTANG IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SETINGKAT SEKOLAH DASAR KABUPATEN KEEROM.
- KESATU : Izin Pendirian dan Pengoperasian SD Negeri Niliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arso
Pada Tanggal : 28 Februari 2020



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRP Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Keerom di Arso;
6. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom di Arso;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom di Arsao;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Keerom di Arso;
9. Inspektur Daerah Kabupaten Keerom di Arso;
10. Yang bersangkutan untuk dipedomani.